



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG

Jalan RA.Kartini 5 Lawang Telp. (0341) 426072 Fax. (0341) 426072
Email : rsudlawang@ymail.com
M A L A N G

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG
NOMOR 188.4/295/KEP/ 35.07.209/2020

TENTANG

KEBIJAKAN PENGGUNAAN APD (ALAT PELINDUNG DIRI) DALAM SITUASI PANDEMI
COVID-19 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG KABUPATEN MALANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG KABUPATEN MALANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi dari paparan patogen yang dapat meningkatkan resiko infeksi terhadap petugas, maka diperlukannya penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) yang baik dan benar.
 - b. bahwa untuk mencegah dan meminimalkan infeksi pada pasien, pengunjung, petugas dan masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang, maka diperlukan kebijakan tentang penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) dalam Situasi Pandemi COVID-19
 - c. bahwa untuk mewujudkan rumah sakit yang aman, nyaman dan sehat serta terhindar dari infeksi nosokomial, perlu adanya kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang sebagai landasan bagi penyelenggaraan Kebijakan tentang Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) dalam Situasi Pandemi Covid-19.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan dan

- Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 5. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lawang;
 6. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Nomor 188.4/254.1/KEP/35.07.209/2020 tentang Tim Tanggap Darurat Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG KABUPATEN MALANG TENTANG KEBIJAKAN PENGGUNAAN APD (ALAT PELINDUNG DIRI) DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG KABUPATEN MALANG.
- KESATU : Pemberlakuan Kebijakan Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) Dalam Situasi Pandemi Covid-19 di RSUD Lawang Kabupaten Malang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan disampaikan kepada pihak terkait untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lawang
Pada tanggal : 04 Maret 2020
DIREKTUR RSUD LAWANG



Dr. RADEN AJENG RATIH MAHARANI, MMRS
Pembina Tingkat I
NIP. 19670928 200003 2 003

Lampiran
Keputusan Direktur RSUD Lawang
Nomor : 188.4/RS/KEP/ 35.07.209/2020
Tanggal : 04 Maret 2020

KEBIJAKAN PENGGUNAAN APD (ALAT PELINDUNG DIRI) DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG KABUPATEN MALANG

1. Alat pelindung diri adalah pakaian khusus atau peralatan yang di pakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisik, kimia, biologi/bahan infeksius.
2. APD terdiri dari sarung tangan, masker/*Respirator Partikulat*, pelindung mata (*goggle*), perisai/pelindung wajah, kap penutup kepala, gaun pelindung/apron, sepatu tertutup (*Sepatu Boot*).
3. Tujuan Pemakaian APD adalah melindungi kulit dan membran mukosa dari resiko pajanan darah, cairan tubuh, sekret, ekskreta, kulit yang tidak utuh dan selaput lendir dari pasien ke petugas dan sebaliknya.
4. Indikasi penggunaan APD adalah jika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau kemungkinan pasien terkontaminasi dari petugas.
5. Upaya utama bagi semua orang yang ada dilingkungan rumah sakit untuk memutus mata rantai penularan infeksi adalah dengan menerapkan prinsip kebersihan tangan sesuai indikasi dan 6 langkah cuci tangan (termasuk dalam rangkaian langkah-langkah penggunaan dan selama pemakaian APD).
6. Semua petugas RSUD Lawang harus melakukan kebersihan badan dan mengganti baju kerja dengan baju bersih setelah selesai bekerja sebelum meninggalkan lingkungan rumah sakit.